



## Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah

Jl. Raya Bojongkoneng Bypass, Singaparna, Kab. Tasikmalaya 46112 543504

Pemerintah Kab. Tasikmalaya / Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah

# Permohonan Pembuatan Kartu Istri atau Kartu Suami

No. SK :

## Persyaratan

1. Surat Pengantar/usulan dari Instansi (lampirkan secara fisik)
2. Laporan Perkawinan Pertama (Lampiran I-A SE Kepala BAKN No. 08/SE/1983) atau Laporan Perkawinan Duda/janda (Lampiran I-B SE Kepala BAKAN No. 08/SE/1983)
3. Daftar Keluarga PNS (Lampiran XXVI SE Kepala BAKN NO. 08/SE/1983)
4. Fotocopy sah surat nikah
5. Fotocopy sah surat kematian/akta cerai (untuk Karis/Karsu Janda/Duda)
6. Pas foto terbaru ukuran 3x4 cm (unggah di SIMPEG dan dilampirkan secara fisik sebanyak 3 lembar tulis nama di belakang foto)
7. Lampiran XXX (SE Kepala BAKN No. 08/SE/1983) untuk kehilangan Karis/karsu
8. Surat Kehilangan dari Kepolisian untuk kehilangan karis/karsu

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mengisi Form Pengajuan Karis dan Karsu pada website <https://simpeg.tasikmalayakab.go.id/>
2. Mengupload Persyaratan pada aplikasi <https://simpeg.tasikmalayakab.go.id/>
3. Mengecek info secara berkala untuk melihat proses pengajuan sudah sampai mana, jika ada kekurangan berkas perlu dilengkapi segera
4. Pengajuan akan diterima jika berkas lengkap dan pengajuan tersebut akan diteruskan ke BKN
5. Pengambilan karis/karsu di BKPSDM Kabupaten Tasikmalaya dan diteruskan kepada yang bersangkutan

## Waktu Penyelesaian

3 Bulan

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan



## Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah

Jl. Raya Bojongkoneng Bypass, Singaparna, Kab. Tasikmalaya 46112 543504

Pemerintah Kab. Tasikmalaya / Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah

1. Kartu Isteri/Kartu Suami

### Pengaduan Layanan

1. Telepon : (0265) 543504
2. Saran dan Masukan di ruang pelayanan